



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iqbal H. Rumatoras alias Iki;
2. Tempat lahir : Fattolo;
3. Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 29 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fattolo Kecamatan Bula
Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer pada RSUD Bula;

Riwayat penahanan Terdakwa:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sadaq Idris Tianotak, S.H. dan Asri Rumalowak, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat SADAQ IDRIS TIANOTAK & REKAN, berkedudukan di Jalan Baru KPU Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pid.B/2019/PN Dth tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa lelaki IQBAL H. RUMATORAS Alias IKI, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa lelaki IQBAL H. RUMATORAS Alias IKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 November 2019 yang untuk menyingkat uraian putusan, pembelaan lengkap sebagaimana terlampir di dalam berita acara persidangan dianggap menyatu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini, adapun pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa di dalam bagian penutup pembelaannya, menyampaikan permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Membebaskan Terdakwa IKBAL RUMATORAS alias IKI dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tanggal 20 November 2019 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 November 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tanggal 27 November 2019 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa IQBAL H. RUMATORAS Alias IKI pada hari rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar Jam 00.10 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di Desa Fattolo Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Daratan Hunimoo, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Sdr. ABDUL ASIS RUMATORAS Alias Ciko Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa bermain Plays Tation kemudian mendengar suara keributan di rumah AHMAD VOTH dan terdakwa berlari ke rumah tersebut dan setibanya di depan rumah Sdri HALIZA KAINAMA yang dilakukan oleh Terdakwa Iqbal Rumatoras Alias Iki terhadap Saksi Korban Abdul Asis Rumatoras Alias Ciko yang berawal ketika tersangka melihat kakak tersangka yang bernama Saksi Ilham Rumatoras yang dapat pukul dari saksi korban, karena merasa emosi melihat kakak tersangka dapat pukul, tersangka langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara melayangkan pukulan dengan menggunakan kepala tangan (Palungku) sebelah kanan dan sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali terhadap saksi korban yang mengenai pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Laki-laki ABDUL ASIS RUMATORAS mengalami sakit dibagian Wajah dan leher. Setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / V / ER / 013 / RSUD / VI / 2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Sitti Ardiyani Lestaluhi dokter Pada Rumah Sakit Umum Daerah di Bula hasil pemeriksaannya sebagai berikut:
 - Wajah : Tampak dua buah luka lecet dengan diameter masing-masing 0,2 cm dan 0,1 cm.
 - Leher : Tampak satu buah luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm;
 - Luka lecet dibibir bawah sebelah kiri uk : 1,5 x 0,5 cm;

Kesimpulan:

Ditemukan satu luka lecet pada leher dan dua buah luka lecet pada wajah yang diduga akibat trauma benda tumpul. Akibat trauma tersebut korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd. Asis Rumatoras alias Ciko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang terjadi di Desa Fatolo di depan rumah Haliza Kainama pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekira pukul 00.15 WIT;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kirinya, yang mengenai muka bagian kanan saksi dan Terdakwa juga menendang saksi mengenai bagian belakang saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tidak menghalangi aktifitas sehari-hari saksi dan tidak di rawat inap di rumah sakit hanya berobat jalan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut saksi ke teras belakang rumah Ahmad Voth menegur anak-anak muda Desa Fatolo yakni saksi Ilham Rumatoras, Terdakwa Ikbal Rumatoras, Ismail, Abdul Kafara, Didi, Iwan Rumakat, Dade Wajo, dan saksi Rosna Rumatoras, karena saat itu mereka sedang memutar musik dengan volume sangat keras, kemudian saksi menasehati mereka agar mengecilkan volume karena sudah larut malam dan waktunya orang istirahat, namun saat itu mereka tidak terima sehingga saksi dan mereka sempat bertengkar, kemudian mereka mendekati saksi sehingga saksi berjalan kembali kerumah nenek saksi yang bernama Haliza Kainama dan mereka mengikuti saksi dan pada saat saksi di jalan depan rumah saksi Haliza Kainama, tiba-tiba saksi Ilham Rumatoras memukul saksi menggunakan kepala tangan kirinya dan kanannya mengenai pelipis mata saksi sebelah kanan dan kepala saksi sebelah kiri, kemudian Terdakwa Ikbal Rumatoras, Dade Wajo, saksi Rosna Rumatoras, saksi Ismail, Abdul Kafara Dan Iwan Rumakat Dan Didi menghampiri saksi mengelilingi saksi dari arah depan dan belakang dan memukuli saksi secara bersama-sama, kemudian saksi menghindari jalan menuju rumah saksi Haliza Kainama, dan saat itu saksi Ilham Rumatoras, Terdakwa Ikbal Rumatoras, Ismail, Abdul Kafara, Didi, Iwan Rumakat, Dade Wajo, dan saksi Rosna Rumatoras mengikuti saksi dan mereka memukuli saksi di halaman depan rumah saksi Haliza Kainama, setelah itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Haliza Kainama keluar dari dalam rumah dan meleraikan mereka yakni sempat menarik jilbab saksi Rosna Rumatoras, akan tetapi saksi Rosna Rumatoras malah memukul saksi Haliza Kainama menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, pertama mengenai jidat saksi Haliza Kainama dan kedua pukulan kearah dada dan sempat ditangkis saksi menggunakan tangan kanannya sehingga tangan saksi Haliza Kainama membentur dadanya, setelah itu kakak saksi saksi Iqbal Kafara keluar dari dalam rumah dan Ilham Rumatoras, Iqbal Rumatoras, Ismail, Abdul Kafara, Didi, Iwan Rumakat, Dade Wajo, dan saksi Rosna Rumatoras bubar dan kembali kerumah Ahmad Voth;

- Bahwa kondisi penerangan di sekitar tempat kejadian cukup terang karena ada cahaya lampu dari teras rumah saksi Haliza Kainama dan cahaya lampu rumah warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Ilham Rumatoras, Ismail, Abdul Kafara, Didi, Iwan Rumakat, Dade Wajo, dan saksi Rosna Rumatoras melakukan pemukulan terhadap saksi karena mereka tidak terima saksi menegur mereka untuk mengecilkan volume musik yang mereka putar;
- Bahwa pada saat acara tersebut di rumah Ahmad Voth terdapat minum minuman keras jenis Bir yang disajikan oleh pemilik rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat ada yang mabuk-mabuk, tetapi saksi melihat Dade keluar dari dalam rumah Ahmad Voth sambil memegang botol Bir;
- Bahwa peristiwa tersebut akan didamaikan oleh aparat Desa kemudian saksi mendatangi kantor Desa untuk berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan oleh aparat desa biar saja perkara ini lanjut sampai tingkat manapun Terdakwa siap karena sudah punya Kuasa Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan yaitu:

- Terdakwa tidak keluar dari rumah Ahmad Voth alias Ical Voth;
- Terdakwa tidak langsung memukul saksi, namun saksi yang terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Terdakwa dan saksi sama-sama jatuh;



Selanjutnya atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Halija Kainama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Asis Rumatoras;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 WIT, bertempat di depan rumah saksi di Desa Fatolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 00.05 WIT, saksi sedang berada di dalam rumah saksi, kemudian mendengar keributan dari luar rumah saksi, setelah itu saksi keluar dan saksi berdiri di teras sambil saksi melihat Terdakwa bersama-sama Ilham Rumatoras, Rosna Romatoras, Ikbal Rumatoras, Abdul Kafara, Dade Wajo, Didi, Ismail dan saksi Iwan Rumakat melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sehingga saksi korban jatuh ke tanah, dan sementara saksi korban jatuh ke tanah tetap Terdakwa bersama-sama Ilham Rumatoras, Rosna Romatoras, Ikbal Rumatoras, Abdul Kafara, Dade Wajo, Didi, Ismail dan saksi Iwan Rumakat melayangkan pukulan kepada saksi korban yang mengenai pada bagian belakang tubuh korban, setelah itu saksi melihat saksi Rosna Rumatoras melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan tangan yang mengenai pada bagian belakang tubuh saksi korban, kemudian saksi Rosna Rumatoras menginjak saksi korban dengan menggunakan kaki kanan, yang mengenai pada bagian dada saksi Abdul Asis Rumatoras, seketika itu anak saksi yang bernama Ikbal Kafara keluar dari dalam rumah dan seketika itu Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Rumatoras, Rosna Romatoras, Terdakwa, Abdul Kafara, Dade Wajo, Didi, Ismail dan saksi Iwan Rumakat melarikan diri dan kemudian saksi pun masuk ke dalam rumah;
- Bahwa jarak pada saat Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Rumatoras, Rosna Romatoras, Abdul Kafara, Dade Wajo, Didi, Ismail dan saksi Iwan Rumakat melakukan pemukulan kepada saksi korban Abdul Asis Rumatoras sekitar kurang lebih 1 (satu) meter 50 Centi Meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama-sama saksi Ilham Rumatoras, Abdul Kafara, Dade Wajo, Didi, Ismail dan saksi Iwan Rumakat melakukan



pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan melakukan pemukulan kepada saksi korban dan saksi sendiri tidak bisa tahu masing-masing yang melakukan pemukulan kepada saksi korban, karena pada saat itu mereka semua mengepung dan pukulan yang masuk ke arah saksi korban juga sangat cepat sehingga saksi tidak bisa melihat dengan jelas siap yang pukul pertama sampai pukulan yang terakhir;

- Bahwa kejadian tersebut akan didamaikan oleh aparat Desa dan saksi mendatangi kantor Desa untuk berdamai kepada Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi namun Terdakwa tidak mau dan mengatakan kepada aparat desa biar saja perkara ini lanjut sampai tingkat manapun Terdakwa siap karena sudah punya Kuasa Hukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya keberatan yaitu Terdakwa tidak menginjak saksi korban dan Terdakwa dan saksi korban sama-sama terjatuh, selanjutnya atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Ikbal Kafara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Asis Rumatoras;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 00.15 WIT, di depan rumah saksi Halija Kainama Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, saksi melihat saksi korban dan Terdakwa beradu mulut di depan rumah antara rumah Ahmad Voth, jarak saksi saat itu sekitar 15 (lima belas) meter, sehingga tidak mendengar yang diperdebatkan, kemudian saksi melihat saksi Ilham Rumatoras melakukan pemukulan dan saksi juga tidak melihat dengan jelas karena ada beberapa orang yang saksi tidak kenal yang keluar dari rumah Ahmad Voth sehingga saksi masuk ke dalam rumah orang tua saksi, sekitar 3 (tiga) menit ketika saksi berada dalam rumah saksi mendengar ada teriakan ibu saksi yang mana telah dipukul akibat dari meleraai Rosna Rumatoras yang ikut juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban sesuai dengan keterangan ibu saksi yang bernama saksi Halija Kainama;
- Bahwa saksi Ilham Rumatoras dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, saksi tidak jelas melihat karena jarak saksi sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) meter, namun saksi melihat gerakan tubuh dan tangan memukul ke arah saksi korban yang dilakukan oleh saksi Ilham Rumatoras dan Terdakwa Iqbal Rumatoras;

- Bahwa saksi korban dipukul oleh beberapa orang akan tetapi saksi tidak melihat langsung karena ketika saksi keluar rumah yang saksi lihat saksi korban posisinya berdiri dan berontak mau melawan orang yang sudah melakukan pemukulan terhadap dirinya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena tidak terima ditegur oleh saksi korban untuk menyetop musik yang diputar di rumah Ahmad Voth;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian terlihat jelas karena ada cahaya lampu dari teras samping rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Abdul Motalib Kafara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada didalam rumah, kemudian saksi mendengar Istri saksi berteriak bahwa "*ado ica ros pukul beta*" seketika itu saksi mendengar saudara Istri saksi keluar dari dalam rumah dan saksi melihat saksi korban sementara tidur terlentang ditengah, tetapi saksi lebih memfokus ke saksi Rosna Rumatoras dan saksi berlari mengikuti saksi Rosna Rumatoras dan saksi bertanya "*kenapa pukul mama*", namun saksi Rosna Rumatoras berlari meninggalkan saksi, setelah itu saksi kembali dan saksi melihat saksi korban sudah berdiri, kemudian saksi meninggalkan saksi korban diluar rumah dan saksi masuk mengikuti istri saksi kedalam rumah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat orang yang melakukan pemukulan kepada saksi korban namun ada beberapa orang yang sementara berada di samping saksi korban, yakni saksi Ilham Rumatoras dan Terdakwa;
- Bahwa bahwa jarak antara saksi dengan saksi Ilham Rumatoras dan Terdakwa sekitar 6 (enam) meter, sedangkan jarak antara saksi dengan saksi Abdul Asis Rumatoras sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kondisi dan penerangan pada saat itu terang karena ada lampu dari rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



5. Saksi Rosna Rumatoras alias Ica dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Abd Asis Rumatoras pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, di halaman rumah saksi Halija Kainama beralamat di Desa Fatolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat itu hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 00.30 WIT, saksi pulang dari acara ulang tahun Junita Voth di rumah Ahmad Voth, setelah itu saat saksi sudah sampai didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara sepeda motor kencang lewat depan rumah kemudian saksi mendengar seperti suara saksi Ikbal Kafara, saat itu ia memaki *"dalam puki e kamong seng hargai beta pung orang tua yang ada istirahat ka"*, dan ada suara ribut diluar rumah, kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat adik saksi yaitu Terdakwa sedang berkelahi dengan saksi korban di depan halaman rumah saksi Halija Kainama, sehingga saksi berjalan menuju mereka, kemudian saksi melihat anak saksi Halija Kainama bernama Ikbal Kafara keluar dari dalam rumahnya sambil memegang sebilah parang sambil berteriak dan memaki, akhirnya saksi yang posisinya sudah di jalan depan rumah saksi Halija Kainama berlari masuk ke halaman rumah rumah saksi Halija Kainama untuk meleraikan perkelahian, dan saat itu saksi menarik celana bagian belakang Terdakwa dengan maksud agar berhenti berkelahi, namun pada saat saksi menarik celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan saksi, tiba-tiba dari arah belakang saksi Halija Kainama menarik tangan kanan saksi kemudian menampar saksi menggunakan telapak tangan kanannya dan mengenai pipi kiri saksi, kemudian saksi melepaskan pegangan tangan kiri saksi Halija Kainama yang sementara memegang tangan kanan saksi dengan cara saksi mengayunkan tangan kanan saksi ke belakang, dan saat tangan saksi Halija Kainama melepaskan pegangan tangannya kemudian saksi Halija Kainama menarik jilbab saksi sampai lepas, sehingga saksi tangan kanan saksi reflek menepiskan tangan kanan saksi ke arah saksi Halija Kainama dan menarik jilbab saksi, setelah itu saksi Abdul Kafara yang merupakan suami saksi Halija Kainama mendekati saksi menunjuk saksi sambil berkata *"ica se pukul nene"* dan saksi jawab *"tidak tete beta seng pukul nene, nene yang pukul beta tarik beta pung jilbab sampai jilbab terlepas ini, ini jilbab beta pung harga diri"*, kemudian saksi jalan pulang kerumah, dan saat saksi sedang



jalan tiba-tiba saksi Halija Kainama dari depan rumahnya berteriak kepada saksi *"we seng tau malu e seng tau malu"* dan saksi jawab *"barang seng tau malu kenapa?"* dan dijawab *"kamong pilih orang werinama tu"* dan saksi jawab *"ooo..barang ceritanya ini dendam politik?"* dan saksi Halija Kainama masih memaki-maki saksi, kemudian saksi Ikbal Kafara memaki saksi *"we ica dalam puki e se mai pung dalam puki e..,"* dan saksi Ismail Kafara berteriak mengancam saksi *"kamong itu seng bisa lewat ambon e, barani kamong lewat ambon lihat saja nanti beta bunuh kamong";*

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd Asis Rumatoras dengan menggunakan kedua kepalan tangan kanan dan kirinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd Asis Rumatoras pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, sekitar pukul 00.15 WIT, bertempat di depan rumah saksi Halija Kainama beralamat di Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 juni 2019 sekitar pukul 00.10 WIT, Terdakwa sementara bermain Playstations di depan rumah ibu Jena Bun Rumakat, kemudian Terdakwa mendengar keributan dari arah rumah Ahmad Voth, seketika itu Terdakwa langsung berlari ke arah rumah Ahmad Voth, setelah tiba di rumah Ahmad Voth, Terdakwa melihat ada kerumunan massa yang berada di depan rumah Ahmad Voth;
- Bahwa Terdakwa melihat kakak Terdakwa yang bernama Ilham Rumatoras dipukul oleh saksi korban Abdul Asis Rumatoras, dan karena Terdakwa melihat kakak Terdakwa telah dipukul oleh saksi korban sehingga Terdakwa merasa emosi, lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Abdul Asis Rumatoras, setelah itu kakak perempuan Terdakwa yang bernama Rosna Rumatoras juga ikut meleraikan, kemudian Terdakwa bersama saksi Rosna Rumatoras membubarkan diri dan kembali kedepan rumah Ahmad Voth;
- Bahwa posisi Terdakwa berdiri berpapasan dengan saksi korban Abdul Asis Rumatoras, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal mengenai arah kepala saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban selain tangan terkepal;
- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abd Asis Rumatoras, Terdakwa tidak melihat pada wajah saksi korban, karena Terdakwa sudah kembali ke depan rumah Ahmad Voth, sekitar 4 (empat) menit Terdakwa berada di depan rumah kemudian Terdakwa melihat saksi korban melihat wajah saksi korban Abdul Asis Rumatoras dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Rumakat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga dengan saksi korban Halija Kainama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Halija Kainama;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari nenek saksi yang mengatakan kalau semalam ada peristiwa perkelahian di rumah Ahmad Voth, namun saksi tidak bertanya lebih lanjut;
- Bahwa pada hari kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 saksi sedang berada di rumah saksi sehabis bekerja;
- Bahwa saksi bekerja di Kafe Sigafua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 mulai dari pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 23.00 WIT;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah sekitar pukul 23.30 WIT dan pada saat saksi melintas di depan rumah Ahmad Voth, saksi melihat ada banyak orang di rumah Ahmad Voth, namun saksi tidak singgah dan langsung menuju ke rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Isnawan Kafara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Iqbal Rumatoras terhadap saksi korban Abd Asis Rumatoras Alias Ciko;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian sekitar pukul 24.00 WIT, yang bertepatan ada acara ulang tahun Anak Ahmad Voth;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban Abd Asis Rumatoras mengeluarkan makian kepada Ahmad Voth dan posisi saksi pada saat itu ada di rumah Ahmad Voth;
- Bahwa suara musik yang dipermasalahkan oleh saksi korban Abd Asis Rumatoras pada saat itu sudah dikecilkan;
- Bahwa yang berhadapan dengan saksi korban Abd Asis Rumatoras adalah saksi Ilham untuk menenangkan namun terjadi tarik menarik baju antara saksi korban Abd Asis Rumatoras dengan saksi Ilham dan namun ada juga yang memisahkan tetapi pada saat itu saksi mendengar suara berkata "kalau jago satu lawan satu";
- Bahwa saksi korban Abd Asis Rumatoras melakukan pemukulan terhadap Terdakwa Iqbal Rumatoras tetapi tidak kena karena sempat ditangkis kemudian antara Terdakwa dengan saksi korban saling melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak mengalami luka sedangkan untuk saksi korban tidak melihat setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Wahyudi Wali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Iqbal Rumatoras terhadap saksi korban Abd Asis Rumatoras Alias Ciko;
 - Bahwa pada pukul 24.00 WIT, saksi korban Abd Asis Rumatoras ke rumah Ahmad Voth dan berteriak-teriak meminta untuk mematikan musik dan ada teriakan kedua tetapi tidak tahu darimana teriakan tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi Ilham Rumatoras mencoba menenangkan saksi korban akan tetap saksi korban malah membentak dan memukul saksi Ilham Rumatoras tetapi tidak kena karena ditangkis oleh Ilham Rumatoras;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang untuk mengamankan Ilham Rumatoras dan langsung memukul saksi korban dan mengena di bagian dada yang dilakukan dengan tangan kosong terkepal;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada persis dekat pagar rumah Ahmad Voth;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* Nomor : 445/V/ER/013/RSUD/VI/ 2019 tanggal 13 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bula atas nama Abd. Asis Rumatoras yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Sitti Ardiyani Lestaluhi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Wajah : Tampak dua buah luka lecet dengan diameter masing-masing 0,2 cm dan 0,1 cm;
- Leher : Tampak satu buah luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm;
- Luka lecet bibir bawah sebelah kiri ukuran : 1,5 x 0,5 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan satu luka lecet pada leher dan dua buah luka lecet pada wajah yang diduga akibat trauma benda tumpul. Akibat trauma tersebut korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 00.15 WIT bertempat di rumah Ahmad Voth di Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, sedang diadakan acara ulang tahun anak Ahmad Voth diiringi dengan menyatel musik dengan volume tinggi, tidak lama kemudian datang saksi Abd. Asis Rumatoras menegur agar volume musik dkecilkan karena sudah malam dan waktunya istirahat, dimana di dalam rumah Ahmad Voth tersebut diantaranya ada Ilham Rumatoras, Ismail, Abdul Kafara, Didi, Dade Wajo, Isnawan Kafara dan Wahyudi Wali;
- Bahwa akibat teguran tersebut, terjadi adu mulut antara saksi Abd. Asis Rumatoras dengan Ilham Rumatoras dan kawan-kawannya, kemudian Ilham Rumatoras dan kawan-kawannya mendekati saksi Abd. Asis Rumatoras sampai ke depan rumah saksi Halija Kainama dan keributan tersebut didengar oleh Terdakwa yang sedang bermain playstations di depan rumah ibu Jena Bun Rumakat, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah lokasi keributan tersebut, selain itu keributan juga didengar oleh saksi Rosna Rumatoras dan selanjutnya saksi Rosna Rumatoras mendekat ke lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya antara saksi Abdul Asis Rumatoras dengan Ilham Rumatoras yang merupakan kakak Terdakwa terjadi saling pukul, dan melihat kejadian tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Asis Rumatoras dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal mengenai arah kepala saksi Abdul Asis

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumatoras sebanyak 5 (lima) kali, sebaliknya saksi Abdul Asis Rumatoras juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan saksi Abdul Asis Rumatoras terjadi saling pukul;

- Bahwa perkelahian tersebut berusaha dileraikan oleh saksi Rosna Rumatoras dengan cara menarik celana bagian belakang Terdakwa dengan maksud agar berhenti berkelahi, tidak lama kemudian saksi Ikbal Kafara keluar dari dalam rumah saksi Halija Kainama sambil memegang sebilah parang dan berteriak sehingga akhirnya perkelahian tersebut berhenti, dimana Terdakwa kembali ke depan rumah Ahmad Voth, sedangkan saksi Abdul Asis Rumatoras masuk ke dalam rumahnya yaitu rumah saksi Halija Kainama;
- Bahwa saksi Abdul Asis Rumatoras menderita luka sebagaimana termuat di dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/V/ER/013/RSUD/VI/ 2019 tanggal 13 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang ditandatangani oleh dr. Sitti Ardiyani Lestaluhu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Wajah : Tampak dua buah luka lecet dengan diameter masing-masing 0,2 cm dan 0,1 cm;
 - Leher : Tampak satu buah luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm;
 - Luka lecet dibibir bawah sebelah kiri ukuran : 1,5 x 0,5 cm.

Kesimpulan:

Ditemukan satu luka lecet pada leher dan dua buah luka lecet pada wajah yang diduga akibat trauma benda tumpul. Akibat trauma tersebut korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Iqbal H. Rumatoras alias Iki dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menyebabkan rasa sakit atau rasa tidak enak atau dapat mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan. Bahwa dijelaskan lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, antara lain:

1. Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dan sebagainya;
2. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;
3. Perbuatan yang mengakibatkan luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan menggunakan benda tajam dan sebagainya;
4. Perbuatan yang dapat merusak kesehatan, misalnya menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 00.15 WIT bertempat di rumah Ahmad Voth di Desa Fattolo Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, sedang diadakan acara ulang tahun anak Ahmad Voth diiringi dengan menyetel musik dengan volume tinggi, tidak lama kemudian datang saksi Abd. Asis Rumatoras menegur agar volume musik dikecilkan karena sudah malam dan waktunya istirahat, dimana di dalam rumah Ahmad Voth tersebut diantaranya ada Ilham



Rumatoras, Ismail, Abdul Kafara, Didi, Dade Wajo, Isnawan Kafara dan Wahyudi Wali;

Menimbang, bahwa akibat teguran tersebut, terjadi adu mulut antara antara saksi Abd. Asis Rumatoras dengan Ilham Rumatoras dan kawan-kawannya, kemudian Ilham Rumatoras dan kawan-kawannya mendekati saksi Abd. Asis Rumatoras sampai ke depan rumah saksi Halija Kainama dan keributan tersebut didengar oleh Terdakwa yang sedang bermain playstations di depan rumah ibu Jena Bun Rumakat, kemudian Terdakwa langsung berlari ke arah lokasi keributan tersebut, selain itu keributan juga didengar oleh saksi Rosna Rumatoras dan saksi Rosna Rumatoras mendekat ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara saksi Abdul Asis Rumatoras dengan Ilham Rumatoras yang merupakan kakak Terdakwa terjadi saling pukul, dan melihat kejadian tersebut, Terdakwa merasa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Asis Rumatoras dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang terkepal mengenai arah kepala saksi Abdul Asis Rumatoras sebanyak 5 (lima) kali, sebaliknya saksi Abdul Asis Rumatoras juga melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan saksi Abdul Asis Rumatoras terjadi saling pukul;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut berusaha dilerai oleh saksi Rosna Rumatoras dengan cara menarik celana bagian belakang Terdakwa dengan maksud agar berhenti berkelahi, tidak lama kemudian saksi Ikbal Kafara keluar dari dalam rumah saksi Halija Kainama sambil memegang sebilah parang dan berteriak sehingga akhirnya perkelahian tersebut berhenti, dimana Terdakwa kembali ke depan rumah Ahmad Voth, sedangkan saksi Abdul Asis Rumatoras masuk ke dalam rumahnya yaitu rumah saksi Halija Kainama;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Asis Rumatoras menderita luka sebagaimana termuat di dalam *Visum et Repertum* Nomor : 445/V/ER/013/RSUD/VI/ 2019 tanggal 13 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang ditandatangani oleh dr. Sitti Ardiyani Lestaluhu, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Wajah : Tampak dua buah luka lecet dengan diameter masing-masing 0,2 cm dan 0,1 cm;
- Leher : Tampak satu buah luka lecet pada leher dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm;
- Luka lecet dibibir bawah sebelah kiri ukuran : 1,5 x 0,5 cm.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan satu luka lecet pada leher dan dua buah luka lecet pada wajah yang diduga akibat trauma benda tumpul. Akibat trauma tersebut korban mengalami luka ringan dan tidak mengganggu aktifitas keseharian korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya mendalilkan bahwa unsur melakukan penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak tepat ditujukan kepada Terdakwa dan lebih tepat ditujukan kepada saksi Abdul Asis Rumatoras dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian dengan niat mendamaikan dengan cara mendorong saksi Abdul Asis Rumatoras yang saat itu memukul kakaknya yang sudah jatuh;
- Bahwa Terdakwa sempat bertanya "ada apa...ada apa ?", namun tidak diterima baik oleh saksi Abdul Asis Rumatoras, bahkan saksi Abdul Asis Rumatoras langsung memukul Terdakwa dan akhirnya terjadi perkelahian dengan saling balas pukul antara Terdakwa dengan saksi Abdul Asis Rumatoras dengan jumlah pukulan yang sama sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi Abdul Asis Rumatoras dikeroyok oleh banyak orang sehingga tidak dapat disimpulkan jika luka-luka pada tubuh korban semata-mata disebabkan oleh Terdakwa sehingga tidak arif jika kesalahan tersebut dibebankan semua kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Asis Rumatoras, maka sudah tepat apabila Terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa merasa dirugikan dengan perbuatan saksi Abdul Asis Rumatoras yang melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa, tentu menjadi hak hukum bagi Terdakwa untuk melaporkan saksi Abdul Asis Rumatoras ke pihak kepolisian berupa laporan penganiayaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, namun faktanya berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan, Terdakwa menyatakan tidak melaporkan saksi Abdul Asis Rumatoras kepada pihak kepolisian, untuk itu menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum di dalam dupliknya mendalilkan jika perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Asis Rumatoras merupakan pembelaan terpaksa (*noodwer*) sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP karena semata-mata membela dirinya dan kakaknya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terpaksa (*noodwer*) yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak;
2. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi pembelaan adalah pembelaan harus diperkenankan ialah bilamana tidak ada jalan lain yang mungkin untuk menghindari suatu serangan. Apabila seseorang mengalami suatu serangan baik itu yang ditujukan kepada harta bendanya, kehormatan kesusilaannya, ataupun nyawanya ada beberapa pilihan tindakan antara lain:

1. Membiarkan dirinya diserang sampai aparat kepolisian datang untuk melindunginya;
2. Melarikan diri, atau;
3. Melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan dengan kemungkinan berbagai cara pula;

Pada umumnya seseorang yang diserang akan cenderung melakukan perlawanan dalam rangka pembelaan, hal ini dikarenakan kemungkinan untuk melarikan diri itu kecil kemungkinannya;

Menimbang, bahwa *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang. Pada Pasal 49 ayat (1) KUHP penghapusan pidana dapat dijadikan alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain;



- b. Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditunjukkan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir;
- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional/seimbang. Dengan demikian tidaklah dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan pistol terhadap serangan melawan hukum yang hanya menggunakan tangan kosong. Oleh karena perlawanan yang demikian dapat dikatakan tidak proporsional lagi.

Jadi apabila perbuatan yang dilakukan itu memenuhi ketiga syarat sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan orang tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karenanya sifat melawan hukum dari perbuatan itu dapat dihapuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perihal pembelaan diri (*noodweer*) tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum, utamanya fakta hukum pada saat Terdakwa dan saksi Abdul Asis Rumatoras terlibat perkelahian, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi terjadinya pemukulan berada di tempat terbuka yaitu di depan rumah saksi Haliya Kainama, bukan di suatu ruangan tertutup;
2. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Asis Rumatoras karena merasa emosi setelah sebelumnya melihat perkelahian antara saksi Abdul Asis Rumatoras dengan Ilham Rumatoras;
3. Antara Terdakwa dengan saksi Abdul Asis Rumatoras terjadi saling pukul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lokasi terjadinya pemukulan adalah di ruangan terbuka yang sangat memungkinkan bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari saksi Abdul Asis Rumatoras, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam kondisi terdesak seperti misalnya berada dalam satu ruangan tertutup yang tidak memungkinkan bagi Terdakwa untuk menghindar dari saksi Abdul Asis Rumatoras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Abdul Asis Rumatoras karena merasa emosi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya melihat perkelahian antara saksi Abdul Asis Rumatoras dengan Ilham Rumatoras, dan akhirnya antara Terdakwa dengan saksi Abdul Asis Rumatoras terjadi saling pukul, untuk itu Majelis Hakim berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan karena terlebih dahulu ada serangan yang dilakukan seketika oleh saksi Abdul Asis Rumatoras, namun karena lebih dipicu oleh emosi Terdakwa melihat kakaknya yaitu Ilham Rumatoras dipukul oleh saksi Abdul Asis Rumatoras;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan uraian pertimbangan di muka, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Abdul Asis Rumatoras merupakan pembelaan terpaksa (*noodwer*) menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar hukum dan pembelaan tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Abdul Asis Rumatoras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal H. Rumatoras alias Iki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H., Panitera

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Muh. Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Kesaulya, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)